



ប្រតិភូតាមភូមិសាស្ត្រ
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
ដឹកនាំប្រតិភូតាមភូមិសាស្ត្រ
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
ប្រតិភូតាមភូមិសាស្ត្រ
PENYELAMATAN KABUPATEN BULELENG
គណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវភ្នាក់ងារ (០៣៤២) ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
JALAN DAHLIA NOMOR 7 TELEPON (0362) 3303858 SINGARAJA
Web: <http://damkar.bulelengkab.go.id> email: dinaspemadam113@gmail.com

**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN.

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut:

1. penolakan atas permohonan informasi publik;
2. tidak disediakannya informasi berkala;
3. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
4. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
6. pengenaan biaya yang tidak wajar;
7. dan/atau penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format. Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi.

Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:

- a) Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID
- b) Formulir tanda terima permohonan informasi

Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik kepada Komisi Informasi, apabila tidak mendapat tanggapan atas keberatan dan/atau tanggapan atas keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. Permohonan disampaikan ke Komisi Informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan dari Atasan PPID dan/atau sejak jangka waktu pemberian tanggapan berakhir.

1. Dalam hal menerima panggilan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dari Komisi Informasi, PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, PPID Pelaksana mengkoordinasikan proses penanganan Sengketa Informasi Publik dengan Atasan PPID Kementerian atau Atasan PPID PTN Badan Hukum atau atasan PPID Pelaksana.
2. PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian atau biro/bagian yang menangani hukum pada PTN Badan Hukum melakukan kajian hukum untuk menentukan penyelesaian penyelesaian informasi melalui Komisi Informasi.
3. Penanganan Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi disampaikan oleh PPID Kementerian atau PPID PTN Badan Hukum atau PPID Pelaksana atas dasar Surat Kuasa dari Atasan PPID Kementerian atau Atasan PPID PTN Badan Hukum atau Atasan PPID Pelaksana.
4. PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum atau PPID Pelaksana melaporkan setiap selesai menghadiri konferensi Sengketa Informasi kepada Atasan PPID Kementerian, Atasan PPID PTN Badan Hukum, atau Atasan PPID Pelaksana.